



PENETAPAN

Nomor **226/Pdt.P/2024/PA.Tlb**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tanggal lahir 26 Juni 2003 /umur 21, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Email : riandimassaputrapdt@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

dan

PEMOHON 2, tanggal 23 Maret 2005 /umur 19, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Tulang Bawang Email : riandimassaputrapdt @gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 November 2024 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang dengan Nomor : 226/Pdt.P/2024/PA.Tlb, tanggal 14 November 2024, dengan dalil-dalil sebagaimana dalam surat permohonannya;

Halaman 1 dari 3 halaman, Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2024/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dan mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara ini tidak menyalahi ketentuan, maka patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan para Pemohon untuk mencabut perkara ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan dan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan pencabutan perkara nomor 226/Pdt.P/2024/PA.Tlb, dari para Pemohon;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami Dwi Sakti Muhamad Huda, S.H.I. sebagai Ketua Majelis Hakim, Annisa Mina Ramadhani, S.H.I., M.Sos dan Firdaus Fuad Helmy, S.H.I.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Dwi Setyo Darmawan, S.ST., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon dan Kuasanya;

Hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim

Annisa Mina Ramadhani, S.H.I., M.Sos

Dwi Sakti Muhamad Huda, S.H.I.

Halaman 2 dari 3 halaman, Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2024/PA.Tlb



Hakim Anggota

Firdaus Fuad Helmy, S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti

Dwi Setyo Darmawan, S.ST., S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	0,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	145.000,-

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)